

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 455 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Sukamukti Kecamatan Waluran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

- Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Sukamukti Nomor 003/PP.04.1-BA/32.02.20.2002/ 2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Sukamukti Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
Pada tanggal : 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA SUKAMUKTI

Ttd.

YOGA NUGRAHA

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI


Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,


ROZALINDA ERITA

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN
PEMILIHAN
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 455 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA
SUKAMUKTI KECAMATAN
WALURAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024**
**KOMISI
UMUM**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN WALURAN KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama	Jenis Kelamin	Tps	Alamat Tps
1.	Santi Adawiyah	P	001	Kp. Cikarang Sasak Dusun 01
2.	Yudi Muhtar	L	002	Kp. Babakan Lame Dusun 01
3.	Siti Mutiah	P	003	Kp. Sukatani Dusun 03
4.	Agum Gumelar	L	004	Kp. Pinang Jajar Dusun 02
5.	Yuli Sugiarti	P	005	Kp. Neglasari Dusun 02
6.	Adrian Lesmana	L	006	Kp. Cikarang Dusun 02
7.	Sheila Agustin	P	007	Kp. Galumpit Dusun 03
8.	Muna Yuliani	P	008	Kp. Galumpit Dusun 02
9.	Dena Sakila Gilang Aprilia	P	009	Kp. Galumpit Dusun 03
10.	Mia Amanah	P	010	Kp. Galumpit Dusun 03
11.	Via Dayanti	P	011	Kp. Tipar Dusun 04
12.	Pandu Arie Budiman	P	012	Kp. Tipar Dusun 04
13.	Johan	L	013	Kp. Cikarang Dusun 04

Untuk SALINAN yang Sah
 Sesuai dengan Aslinya
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**
 Kepala Sub Bagian Hukum dan
 SDM,

 ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA DESA SUKAMUKTI

Ttd.

YOGA NUGRAHA